PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi dalam penanganan tindak pidana terorisme, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi mengayomi dan melayani masyarakat;
b. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dengan ancaman yang membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dalam penanganan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera;
c. bahwa penanganan tindak pidana terorisme memerlukan kekhususan dan dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif, baik secara teknis maupun taktis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penanganan Tindak Pidana terorisme;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan adalah proses, cara, atau tindakan untuk mengurus, mengerjakan, atau mengatasi sesuatu, mulai dari awal hingga selesai, untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
6. Sub Satuan Kerja Densus 88 AT Polri yang selanjutnya disebut Subsatker adalah struktur organisasi yang berada di bawah Satuan Kerja yang terdiri dari Bagian, Direktorat, Satgaswil, Seksi dan Urusan.
7. Operasional Densus 88 Anti Teror Polri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh personel Densus 88 Anti Teror Polri untuk kegiatan operasional dan pembinaan dalam rangka peringatan dini, pencegahan, penegakan hukum, dan deradikalisasi.
8. Penyelidikan Densus 88 Anti Teror Polri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri untuk mencari, menemukan, dan memperoleh informasi atau peristiwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana terorisme, melalui kegiatan intelijen terbuka maupun intelijen tertutup guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
9. Penyidik Densus 88 Anti Teror Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Densus 88 Anti Teror Polri yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

10. Penyidikan Tindak Pidana Terorisme adalah serangkaian tindakan Penyidik Densus 88 Anti Teror Polri untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang, serta menemukan tersangka Tindak Pidana Terorisme.
11. Penyidik Pembantu Densus 88 Anti Teror Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Densus 88 AT Polri, yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
12. Terpidana adalah seseorang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan belum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan.
13. Narapidana Terorisme yang selanjutnya disebut Napiter adalah seseorang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap yang menjalani pidana di lembaga permasyarakatan.
14. Mantan Narapidana Terorisme yang selanjutnya disebut Mantan Napiter adalah orang yang telah selesai menjalani hukuman pidana atau bebas bersyarat dengan memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahamanan radikal Terorisme yang telah terjadi.
16. Identifikasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta informasi yang dilakukan secara sah, terukur, dan bertanggung jawab untuk mengenali tingkat paparan, karakteristik, kebutuhan, serta faktor risiko individu atau kelompok terhadap paham radikal, yang digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan tindakan deradikalisasi.
17. Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan terhadap individu atau kelompok yang terpapar paham radikal, melalui layanan pembinaan kepribadian, psikososial, keagamaan, dan keterampilan hidup, dengan tujuan memulihkan fungsi sosial, membentuk sikap dan perilaku yang adaptif, serta mencegah pengulangan keterlibatan dalam paham dan/atau tindakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
18. Reedukasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk memberikan kembali pemahaman, pengetahuan, serta nilai-nilai kebangsaan, keagamaan yang moderat, dan kehidupan bermasyarakat kepada individu atau kelompok yang terpapar paham radikal, dengan tujuan mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku agar selaras dengan ideologi Pancasila.
19. Reintegrasi Sosial adalah proses pemulihan dan penguatan hubungan sosial secara terencana, terpadu,

dan berkelanjutan antara individu dan/atau kelompok yang telah menjalani program deradikalisasi dengan keluarga, masyarakat, serta lingkungan sosialnya, melalui pemberian pendampingan, pembinaan, dan pemberdayaan, untuk mendorong penerimaan sosial, kemandirian, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai Pancasila.

20. Satuan Tugas Wilayah yang selanjutnya disingkat Satgaswil adalah unsur pelaksana tingkat wilayah yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku teror, analisis lapangan dan asesmen/penilaian informasi.
21. Agen adalah sumber rahasia yang atas arahan dan kendali personel Densus 88 AT Polri untuk menyusup ke dalam atau merupakan bagian dari organisasi teroris/kejahatan terorganisir sebagai bagian dari tugasnya untuk mengumpulkan informasi intelijen yang relevan.
22. *Foreign Terrorist Fighter* adalah individu-individu yang bepergian ke luar dari negara tempat tinggal/kewarganegaraannya dengan tujuan untuk melakukan kejahatan, merencanakan, mempersiapkan atau berpartisipasi dalam aktivitas teroris atau menyediakan dan menerima pelatihan teroris, termasuk berhubungan dengan konflik bersenjata.
23. Rumah Aman adalah sebuah tempat yang difungsikan sebagai perlindungan sementara bagi saksi dan korban dari tindakan yang membahayakan/mengancam dari pelaku tindak pidana terorisme atau orang terkait lainnya.
24. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 2

Penanganan tindak pidana terorisme bertujuan:

a. memastikan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme melalui pengelolaan sumber daya, prosedur, dan teknologi secara optimal;
b. menjaga koordinasi dan integrasi antar unit agar respons terhadap ancaman teror dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur; dan
c. berperan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi organisasi melalui sistem pelaporan, evaluasi kinerja dan pengendalian internal yang berkelanjutan.

Pasal 3

Penanganan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan dengan prinsip:

a. prosedural, yaitu sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
b. efektif dan efisien, yaitu secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d. proporsional, yaitu secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan; dan
e. kerahasiaan, yaitu tidak dapat diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 4

Penanganan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Densus 88 AT Polri.

Pasal 5

(1) Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memiliki karakteristik khusus meliputi:
    a. sulit diprediksi;
    b. bersifat individu dan/atau terstruktur;
    c. berpindah-pindah tempat;
    d. sensitif dan waspada;
    e. terlatih;
    f. berani mati demi mencapai tujuan;
    g. idealis terhadap ideologi dan sulit dipengaruhi;
    h. sifat radikal yang susah hilang/cenderung mengulang;
    i. mudah mempengaruhi orang lain di semua kalangan; dan/atau;
    j. menguasai IT; dan
    k. anti intelijen.
(2) Karakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan individu, jaringan dan/atau kelompok terorisme.

Pasal 6

Penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan sasaran:

a. individu/kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme;
b. individu/kelompok jaringan terorisme;
c. tersangka tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme; dan
d. terdakwa, terpidana, Napiter, mantan Napiter beserta keluarga.

BAB II
INDIVIDU/KELOMPOK YANG RENTAN TERPAPAR PAHAM RADIKAL TERORISME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penanganan Tindak Pidana Terorisme dengan sasaran individu/kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan pencegahan.

Pasal 8

Pencegahan terhadap individu/kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui penggalangan dan deteksi dini dengan kegiatan:

a. kontra ideologi;
b. kontra radikal; dan
c. kontra naratif.

Bagian Kedua
Kontra Ideologi

Pasal 9

(1) Kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham ideologi terorisme untuk menghentikan penyebaran paham ideologi terorisme.
(2) Kontra ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
    a. pemetaan terhadap ancaman ideologi pancasila;
    b. kajian strategis terhadap ancaman ideologi Pancasila; dan
    c. peningkatan daya tahan dan daya tangkal terhadap intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
(3) Pemetaan dan kajian strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, diperoleh melalui:
    a. hasil analisis dan asesmen intelijen;
    b. hasil analisis Berita Acara Pemeriksaan dan interogasi; dan/atau
    c. hasil patroli siber di ruang digital.
(4) Hasil analisis dan asesmen intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa laporan indeks potensi ancaman teror dan kerawanan wilayah, analisis terhadap warga sekitar setelah dilakukan penangkapan.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses setelah mendapatkan izin dari Kadensus 88 AT Polri.
(6) Izin dari Kadensus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan saran dari Direktur

dan/atau Kepala Bagian di lingkungan Densus 88 AT Polri.

Pasal 10

Pemetaan terhadap ancaman ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan:

a. mengidentifikasi sumber ancaman ideologi Pancasila dan ekstrimisme berbasis kekerasan seperti kelompok radikal, jaringan teroris dan propaganda;
b. menganalisis ideologi yang digunakan oleh kelompok radikal teror, serta bagaimana mereka menginterpretasikan ideologi tersebut;
c. mengidentifikasi target yang rentan terhadap propaganda dan rekrutmen kelompok radikal teror; dan/atau
d. menganalisis potensi gangguan ideologi yang ditimbulkan baik terhadap keamanan ataupun ideologi Pancasila seperti perubahan politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Pasal 11

Kajian strategis terhadap ancaman ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan kegiatan:

a. mengkaji sumber-sumber, asal-usul atau penyebab ancaman yang dapat mengganggu, merusak, dan menggantikan ideologi Pancasila;
b. mengkaji perkembangan ancaman terhadap ideologi Pancasila, dengan melakukan kajian secara menyeluruh terhadap berbagai pihak, paham, tindakan atau kondisi yang dapat melemahkan, menggantikan atau menggeser posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara;
c. mengkaji ideologi target individu dan kelompok yang rentan terpapar dengan melakukan kajian melalui faktor-faktor yang mempengaruhi; dan/atau
d. mengkaji dampak ideologi yang ditimbulkan, dengan melakukan kajian terhadap pengaruh yang ditimbulkan menjadi potensi ancaman terhadap ideologi Pancasila.

Pasal 12

(1) Peningkatan daya tahan dan daya tangkal terhadap intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat melibatkan masyarakat, Napiter, mantan Napiter, akademisi, organisasi, dan kementerian/lembaga.
(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
    a. edukasi yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, dan/atau kearifan lokal;
    b. pendekatan kreatif yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat; dan/atau
    c. penyuluhan terhadap masyarakat, akademisi, organisasi dan kementerian/lembaga dalam kegiatan yang mendukung penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman ideologi Pancasila, dan pelestarian kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Kontra Radikal

Pasal 13

(1) Kontra Radikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.
(2) Kontra Radikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
    a. pemetaan terhadap wilayah dan tempat yang rawan terpapar paham radikal terorisme;
    b. penggalangan mantan narapidana terorisme dan pendukung radikalisme dan para tokoh untuk menurunkan kadar radikal orang dan/atau kelompok, serta mempengaruhi sasaran untuk berpartisipasi dalam pencegahan terorisme;
    c. pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong reintegrasi sosial; dan/atau
    d. kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Bagian Keempat
Kontra Naratif

Pasal 14

(1) Kontra Naratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan upaya untuk melawan paham radikal terorisme dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi.
(2) Kontra Naratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
    a. patroli siber;
    b. analisis pemberitaan di media sosial yang terkait intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme;
    c. membuat konten kontra naratif;
    d. menyebarluaskan konten kontra naratif;
    e. melakukan penggalangan terhadap sasaran orang dan/atau kelompok yang memiliki pengaruh di ruang digital;
    f. kerja sama dan koordinasi; dan/atau
    g. mengadakan pelatihan literasi digital dan kontra naratif secara rutin.

BAB III
INDIVIDU/KELOMPOK JARINGAN TERORISME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penanganan tindak pidana terorisme dengan sasaran individu atau kelompok jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan:
a. penyelidikan;
b. pengamanan; dan/atau
c. penggalangan.

Pasal 16

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan kegiatan:
a. analisis intelijen;
b. *surveillance*;
c. kontraintel;
d. observasi atau monitoring; dan
e. teknologi intelijen.

Pasal 17

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat didukung sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, minimal berupa:
    a. kendaraan sewa;
    b. alat penyamaran;
    c. peralatan khusus;
    d. alat kamuflase; dan/atau
    e. tempat tinggal sewa.
(2) Kendaraan sewa dan tempat tinggal sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, dengan ketentuan:
    a. dapat diganti sebelum masa sewa habis; dan
    b. dilengkapi dengan bahan bakar dan kebutuhan operasional untuk kendaraan sewa.
(3) Alat penyamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyamarkan atau mengubah identitas, peran, status, atau aktivitas yang sebenarnya melalui penggunaan identitas palsu, kedok, perilaku tertentu, atau sarana lainnya untuk penyelidikan terorisme.
(4) Peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan/atau penghapusan secara khusus dengan mempertimbangkan kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan di lingkungan Polri.
(5) Alat kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyembunyikan atau mengaburkan keberadaan, sarana, prasarana, pergerakan, atau kegiatan fisik dengan memanfaatkan kondisi lingkungan, penggunaan atribut tertentu, atau

cara lain yang bersifat teknis, untuk penyelidikan terorisme.

Bagian Kedua
Penyelidikan

Pasal 18

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan terhadap:
a. orang;
b. benda;
c. lokasi;
d. kegiatan; dan/atau
e. peristiwa.

Pasal 19

(1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan kegiatan:
   a. menganalisis informasi, menyajikan hasil analisis kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan dan pembuatan produk intelijen;
   b. mengikuti, membuntuti, menyusup, dan menyadap sasaran berupa orang, benda, tempat, dan kegiatan untuk mendapatkan informasi dan alat bukti suatu tindak pidana;
   c. melakukan penggalangan serta kontra intelijen melalui interview, observasi, infiltrasi, membentuk agen dan penilaian terhadap agen untuk mendeteksi atau mendapatkan petunjuk, indikasi, jejak, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak lawan guna meniadakan atau menghentikan potensi disrupsi yang dilakukan terhadap kegiatan intelijen di lapangan dan media sosial;
   d. melakukan pemantauan dan observasi secara digital dan/atau konvensional untuk menemukan sasaran; dan
   e. melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan posisi sasaran dengan memanfaatkan peralatan teknologi.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
   a. kegiatan intelijen strategis; dan/atau
   b. mengumpulkan alat bukti untuk mendukung proses penyidikan tindak pidana terorisme.

Bagian Ketiga
Pengamanan

Pasal 20

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan terhadap:
a. orang;
b. barang atau benda;
c. kegiatan; dan/atau
d. data.

Pasal 21

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan kegiatan:

a. melaksanakan deteksi dini berupa pemetaan target yang berisiko dilakukannya tindak pidana terorisme, dan tempat-tempat yang berpotensi terjadi tindak pidana terorisme;
b. melaksanakan pemantauan, analisis dan pengawasan kelompok jaringan terorisme melalui petugas dan teknologi intelijen;
c. melaksanakan pemetaan Napiter, mantan Napiter dan keluarganya yang mempunyai kemampuan membuat bom, senjata api, dan/atau bahan peledak;
d. melaksanakan penggalangan terhadap kelompok jaringan terorisme, Napiter, mantan Napiter dan keluarganya; dan
e. melakukan penegakan hukum terhadap perencanaan dan tindak pidana terorisme.

Bagian Keempat
Penggalangan

Pasal 22

(1) Penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan terhadap:
    a. perorangan; atau
    b. kelompok.
(2) Perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilakukan penggalangan dapat dijadikan sebagai Agen.
(3) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 23

(1) Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan sumber informasi.
(2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan lebih dari 1 (satu) kali dalam penanganan Tindak Pidana Terorisme.
(3) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pembinaannya oleh Direktorat Intelijen Densus 88 AT Polri.

Pasal 24

Pembinaan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan untuk mempertahankan hubungan yang kondusif dalam mendapatkan informasi yang akurat sesuai kebutuhan dalam penanganan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 25

(1) Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dipilih setelah dilaksanakan asesmen dengan melakukan penilaian untuk dapat atau tidak dapatnya dijadikan Agen berdasarkan kriteria yang ditentukan.
(2) Agen yang telah dipilih dilakukan pendataan dan evaluasi terhadap identitasnya.

(3) Data identitas agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh pembina Agen yang bersangkutan dan tidak dapat diakses oleh orang lain kecuali atas persetujuan Kadensus 88 AT Polri.

Pasal 26

Pembina Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengadakan pertemuan rutin dan/atau pertemuan insidental dengan para Agen untuk mengetahui tanggung jawab dari tugas yang diberikan dalam rangka mendukung kesiapan dan kesetiaan Agen.

Pasal 27

(1) Status Agen dapat berakhir apabila:
   a. agen berpihak pada lawan dan membahayakan;
   b. agen menjadi Agen ganda yakni bekerja pada pihak Densus 88 AT Polri dan pihak lawan;
   c. agen tidak mau bekerja sama lagi dengan Densus 88 AT Polri;
   d. informasi yang disampaikan Agen tidak valid; dan/atau
   e. masa menjadi Agen berakhir sesuai penilaian.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Direktur Intelijen dan/atau Kasatgas Wilayah.

BAB IV

TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Penanganan tersangka tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui mekanisme penyidikan terhadap subjek hukum perorangan atau korporasi.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 29

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan kegiatan:
   a. penetapan tersangka;
   b. pemeriksaan;
   c. olah tempat kejadian perkara;
   d. penangkapan;
   e. penahanan;
   f. penggeledahan;
   g. penyitaan;
   h. pemblokiran;
   i. rekonstruksi;
   j. gelar perkara;

k. penyadapan; dan/atau
l. larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia.

(2) Dalam penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan kegiatan:
a. wawancara; dan/atau
b. penelitian dan analisis dokumen.

(3) Hasil atas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

(4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada pengadilan negeri atau dipindahkan setelah adanya putusan Ketua Mahkamah Agung.

(5) Proses perpindahan tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Densus 88 AT Polri berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum.

Pasal 30

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pengamanan dari Direktorat Penindakan, Satuan Tugas Kewilayahan, Bagian Operasional, dan/atau Satuan Kewilayahan sesuai kebutuhan penyidik.

(3) Pemeriksaan dilakukan di markas kepolisian dan/atau tempat lain yang ditentukan sebagai tempat pemeriksaan.

Pasal 31

(1) Pemeriksaan terhadap tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum.

(2) Dalam hal tersangka tidak mampu menghadirkan penasihat hukum, Penyidik wajib menyediakan penasihat hukum bagi tersangka.

Pasal 32

(1) Pemeriksaan terhadap saksi dan ahli dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal dibutuhkan, saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiapkan rumah aman.

Pasal 33

Dalam hal tersangka atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 merupakan anak, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Olah tempat kejadian perkara, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, rekonstruksi, gelar perkara, dan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf k, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan Polri.

Pasal 35

Kegiatan penanganan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 36

(1) Terhadap korporasi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme dapat diajukan ke dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT).
(2) Pengajuan mekanisme DTTOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TERDAKWA, TERPIDANA, NAPITER, MANTAN NAPITER BESERTA KELUARGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Penanganan Tindak Pidana Terorisme dengan sasaran terdakwa, terpidana, Napiter, mantan Napiter beserta keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk Deradikalisasi.
(2) Selain sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deradikalisasi dapat dilaksanakan terhadap:
    a. tersangka;
    b. mantan anggota jaringan terorisme;
    c. *Foreign Terrorist Fighter*; dan/atau
    d. anak yang terpapar radikalisme.
(3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), minimal dapat melibatkan:
    a. tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat;
    b. akademisi atau tenaga ahli;
    c. korban tindak pidana terorisme;
    d. Napiter dan mantan Napiter;
    e. keluarga;
    f. masyarakat;
    g. instansi terkait; dan/atau
    h. pihak swasta.

Pasal 38

Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan penggalangan dengan kegiatan:
a. identifikasi;
b. sosialisasi; dan
c. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Identifikasi

Pasal 39

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dengan tahapan:
a. pemetaan; dan
b. analisis.

Pasal 40

(1) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilaksanakan dengan kegiatan:
   a. mengumpulkan data awal terkait identitas, peran, keterlibatan dan posisi tersangka dalam jaringan tindak pidana terorisme, berkoordinasi dengan seluruh Direktorat dan Satgaswil;
   b. pendampingan pemeriksaan kesehatan tersangka tindak pidana terorisme oleh Unit Idensos Satgaswil setempat paska penegakan hukum dengan melibatkan petugas medis yang ditunjuk;
   c. wawancara terhadap tersangka untuk mengumpulkan informasi data diri, peranan dalam perbuatan, peranan dalam jaringan, perbuatan melawan hukum, penilaian terhadap tingkat radikal, sumber pendanaan pada kegiatan/jaringan terorisme dan aktivitas tersangka tindak pidana terorisme di dunia maya;
   d. pemetaan tingkat radikal terhadap keluarga tersangka tindak pidana terorisme;
   e. penilaian peran, keterlibatan dan tingkat radikal digunakan sebagai rekomendasi penempatan tersangka di Rutan Polri maupun di Rutan lainnya;
   f. memberikan rekomendasi rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme berdasarkan hasil identifikasi; dan/atau
   g. penggalangan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan informasi.
(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pemetaan lanjutan untuk mengetahui perubahan informasi berupa pemetaan informasi data diri, peranan dalam perbuatan, peranan dalam jaringan, tingkat radikal, analisis risiko, minat, bakat, kemampuan dan etos kerja serta kondisi ekonomi untuk kepentingan Deradikalisasi.

Pasal 41

(1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilaksanakan dengan kegiatan:
   a. pendataan terhadap semua hasil identifikasi;
   b. pendataan jaringan atau kelompok teror, peran dan keterlibatan serta data hasil asesmen psikologi; dan/atau

c. pendataan penangkapan, penempatan, status hukum dan tingkat radikal.

(2) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam pusat data Idensos.

Bagian Ketiga
Sosialisasi

Pasal 42

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan melalui tahapan:
a. asesmen psikologi;
b. rehabilitasi; dan
c. reedukasi.

Pasal 43

(1) Asesmen psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilaksanakan dengan kegiatan:
   a. pemeriksaan psikologi berdasarkan bukti perilaku yang ditemukan;
   b. menyusun nilai berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi;
   c. pemetaan hasil dinamika psikologis berdasarkan aspek psikologis dan analisis risiko; dan/atau
   d. konseling bagi yang mengalami permasalahan psikologis selama berada di dalam Rumah Tahanan Khusus Terorisme, Rumah Tahanan Polri, Rumah Tahanan Lainnya dan Lembaga Pemasyarakatan serta melakukan pemulihan psikologis.

(2) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan alat tes psikologi, observasi dan wawancara.

Pasal 44

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilaksanakan dengan kegiatan:
a. pendampingan selama berada di Rumah Tahanan Polri dan Lembaga Pemasyarakatan;
b. diskusi, pembinaan, praktik latihan wirausaha; dan/atau
c. memfasilitasi pertemuan atau kunjungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 45

Reedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilaksanakan dengan kegiatan:
a. memberikan materi, diskusi ceramah, penyuluhan atau sosialisasi yang dapat mengikutsertakan tokoh agama, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dan/atau mantan Napiter;
b. menyediakan bahan buku bacaan yang telah direkomendasikan oleh Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 AT Polri;
c. penguatan wawasan kebangsaan berupa pemutaran dan penayangan audio atau video terkait materi keagamaan,

kebangsaan, sosial budaya dan kewirausahaan yang telah direkomendasikan oleh Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 AT Polri; dan/atau

d. penggalangan melalui pendekatan emosional, kemanusiaan, dan kekeluargaan.

Bagian Keempat
Reintegrasi Sosial

Pasal 46

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilaksanakan dengan kegiatan:

a. penggalangan terhadap Napiter, mantan Napiter, dan keluarganya agar dapat diterima oleh masyarakat;
b. penggalangan terhadap masyarakat setempat dan korban tindak pidana terorisme agar dapat menerima mantan Napiter serta keluarganya yang telah dideradikalisasi;
c. koordinasi dengan instansi atau pihak terkait untuk mempersiapkan dan mendampingi kepulangan Napiter yang baru bebas;
d. penguatan wawasan kebangsaan, kebudayaan, keagamaan, dan kewirausahaan atau kemandirian ekonomi terhadap mantan Napiter dan keluarganya bersama instansi atau pihak terkait;
e. pengawasan, pembimbingan, pendampingan usaha, dan dan kewirausahaan atau kemandirian ekonomi mantan Napiter; dan/atau
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia dari mantan anggota jaringan terorisme, mantan Napiter, dan keluarganya, dapat melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VII
DUKUNGAN ANGGARAN

Pasal 47

Penanganan Tindak Pidana Terorisme didukung anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Peraturan di lingkungan Polri.

Pasal 48

Penggunaan anggaran penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kebutuhan riil dan tidak terikat pada:

a. waktu, personel, dan batas wilayah
b. indeks biaya penyelidikan dan penyidikan per kegiatan yang meliputi:
   1) indeks biaya intelijen;
   2) indeks biaya pencegahan;
   3) indeks biaya penindakan;
   4) indeks biaya penyidikan; dan
   5) indeks biaya identifikasi dan sosialisasi.

Pasal 49

Pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus mendapat persetujuan atasan langsung secara berjenjang pada Subsatker di lingkungan Densus 88 AT Polri, dengan dilengkapi daftar pengeluaran riil, laporan per kegiatan, dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

(1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan penanganan tindak pidana terorisme dilakukan dalam bentuk:
   a. monitoring dan evaluasi;
   b. supervisi; dan
   c. asistensi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan operasional Densus 88 AT Polri.
(3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dalam rangka memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja operasional Densus 88 AT Polri.
(4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk mendampingi atau membimbing personel dalam rangka peningkatan kemampuan guna tercapainya operasional Densus 88 AT Polri.

Pasal 51

(1) Kegiatan penanganan tindak pidana terorisme terhadap sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan secara berjenjang kepada Kadensus 88 AT Polri.
(2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada yang berkepentingan setelah mendapatkan izin dari Kadensus 88 AT Polri.
(3) Izin dari Kadensus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan saran dari Direktur dan/atau Kepala Bagian di lingkungan Densus 88 AT Polri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri mulai berlaku, Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Kadensus 88 AT Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2026

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR POLRI,

SENTOT PRASETYO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2026 NOMOR 1